

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia telah menjadi tim terdepan dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melakukan program mengajak masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan mendukung BNN dalam memutuskan peredaran gelap narkotika di kalangan masyarakat. Menurut Komisaris Jenderal Polisi Winarko menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat telah meningkat. Peningkatan itu hingga 28%, remaja yang telah menyalahgunakan narkotika ditahun 2018 di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut bahwa penyalahgunaan itu didapatkan informasi dari tahun lalu, mulai dari generasi muda yang hanya sebesar 20% dan pada saat ini sudah semakin meningkat sebesar 24-28%. Presentase tersebut kebanyakan didominasi oleh kanak-kanak dan remaja.

Pada kalangan remaja, narkotika lebih rentan terpapar atau mengonsumsi narkotika dan membuat penggunaanya menjadi pecandu, sehingga dalam jangka panjang pengguna akan kecanduan dengan berbagai macam narkotika. Karena mayoritas pengguna adalah kaum milenial, maka diasumsikan anak remaja lebih rentan mencoba narkotika, karena itu memiliki banyak waktu dan usia yang cukup dalam mengonsumsi narkotika. Dengan mengetahui target market yang berusia remaja, maka pasar narkotika pun lebih mudah untuk menentukan lokasi atau target pasarnya. Menurut Kepolisian yang bernama Winarko mengungkapkan ada istilah “imun” yaitu bertambahnya daya tahan tubuh sehingga penggunaanya akan merasakan kebal terhadap rangsangan atau istilah yang bisa di sebut “*fly*” dalam dunia narkotika. *Fly* adalah istilah bagi seseorang yang mengonsumsi narkotika dan akan merasakan seperti terbang atau melayang-layang, sehingga akan mengakibatkan halusinasi dan halusinogen.

Dengan bertambahnya daya imun tersebut dapat terlihat dari pengguna narkotika yang semakin meningkat dikalangan masyarakat, seseorang yang tadinya mengonsumsi 1 butir maka akan menambah dosis menjadi 2 butir atau lebih untuk

mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan sehingga seseorang tersebut akan mendapatkan sensasi *fly*.

Oleh karena itu, Winarko (2009) dan segenap pihak BNN siap untuk memerangi maraknya narkoba ini. Tujuannya tentu agar tidak ada lagi remaja yang mengonsumsi narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi. *World Drugs Report* tahun (2018) menjelaskan bahwa banyaknya jutaan penduduk dari dunia yang telah mengonsumsi narkoba ini sebanyak 5,6% dari penduduk dunia rentan usia (15-64 tahun) yang pernah mengonsumsi narkoba. Pada saat ini di Indonesia selaku BNN dalam upaya (P4GN), penggunaan narkoba pada tahun 2017 telah mencapai 3.376.115 orang yang sangat rentan dengan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang memiliki pola perilaku yang melanggar hukum dan norma-norma dimana seseorang yang telah menggunakan obat-obatan jenis narkoba yang tidak sesuai dengan fungsinya. Hal ini terjadi karena adanya rasa ingin tahu dan merasa ingin mencobanya, setelah mencobanya akan menjadi ketagihan dan terus mengonsumsi narkoba tersebut. Selain itu penyalahgunaan narkoba dapat di picu oleh masalah pribadi yang salah memilih pergaulan yang tidak baik.

Jika tidak segera dihentikan, penyalahgunaan narkoba ini akan mencapai fase kecanduan dan lebih baik di atasi segera atau berkonsultasi kepada psikiater. Ketika kecanduan narkoba, seseorang yang tidak mengalami penanganan akan berpotensi mengalami kematian akibat *overdosis*. Penanganan penyalahgunaan narkoba, terutama pada fase kecanduan harus segera dilakukan dengan segera mengajukan rehabilitasi atas kehendak diri sendiri. Pasien yang mengajukan rehabilitasi pun tidak akan terjerat hukum pidana.

Menurut CNBC Indonesia, Badan Narkotika Nasional terus mendorong upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Menghadapi tahun 2021, BNN siapkan 4 langkah penting dalam menghadapi tantangan pemberantasan narkoba, mulai dari peningkatan

profesionalitas anggota BNN, mendorong modernitas teknologi, kepercayaan publik dan meningkatkan sinergitas antar lembaga dan elemen masyarakat.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bekerja sama dengan pusat penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Survei Prevalensi Penyalahgunaan narkotika di 34 provinsi pada tahun 2021. Adapun data yang diperoleh melalui kegiatan survei tersebut diantaranya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan perbandingan dengan angka prevalensi 2 tahun sebelumnya, pola penyalahgunaan narkotika sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika adalah faktor individu, keluarga dan sosial. Kepala Badan Reserse Kriminal (kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan, peredaran narkotika dan orang yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih cukup tinggi. Tercatat 24.878 orang yang tertangkap menyalahgunakan narkotika di Indonesia yang berhasil diungkap Polri mulai dari Januari hingga Juni 2021.

Dalam laporan mengungkapkan jajaran reskrim berikut Polda Metro, dari Januari hingga Juni 2021 terdapat kurang lebih 19.299 kasus dengan jumlah 24.878 orang, menurut Agus di Polda Metro Jaya. Dalam 6 bulan polisi menyita barang bukti berupa ganja 2,14 ton, sabu-sabu 6,64 ton, kokain 100gram dan ekstasi 239.277 butir. Secara persuasif, kasus penyalahgunaan narkotika ini sebenarnya dapat terselesaikan apabila setiap individu yang ada di masyarakat dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, lebih intensifnya peran orang tua dalam melakukan *controlling* terhadap anak-anaknya.

Sedangkan secara represif dapat ditanggulangi dengan penegakkan hukum yang tegas bagi seluruh individu yang melakukan penyalahgunaan narkotika, serta keleluasaan wewenang bagi lembaga penegakan hukum yang bertanggungjawab dalam permasalahan narkotika untuk menindak pelaku penyalahgunaan narkotika. Sedangkan secara kuratif, dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi agar para

pengguna narkoba dapat kembali hidup normal tanpa harus memiliki ketergantungan terhadap narkoba.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah pengaruh penyalahgunaan narkoba oleh pengguna dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Sebagian remaja banyak yang belum mengetahui terkait program Pencegahan, Penyalahgunaan, Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam upaya BNN.
- Belum maksimalnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya yang menginjak usia remaja.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pencegahan narkoba di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Khususnya di kota Bandung.

I.3. Rumusan Masalah

Dari paparan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Bagaimana cara menginformasikan dan mensosialisasikan secara intensif dan interaktif program Pencegahan, Penyalahgunaan, Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) agar masyarakat usia remaja menjadi lebih paham terkait pencegahan narkoba.

I.4 Batasan Masalah

Agar masalah terfokuskan dan dapat mempermudah proses penyusunan data perancangan maka permasalahan dibatasi mengenai cara sosialisasi yang intensif mengenai penyalahgunaan narkoba dan upaya Pencegahan Narkoba dalam program BNN agar dapat lebih dipahami oleh masyarakat.

1.5 Tujuan dan Manfaat perancangan

1.5.1 Tujuan Perancangan

Tujuan yang akan dicapai ialah untuk mencegah penyalahgunaan narkotika kepada seluruh masyarakat Indonesia, memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkotika dan mengingatkan kembali informasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Supaya lebih memahami, dan peduli terhadap program BNN dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

1.5.2 Manfaat Perancangan

Adapun manfaat dari informasi ini diharapkan adalah untuk mengedukasi masyarakat supaya paham dengan Pencegahan, Penyalahgunaan, Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika di kalangan masyarakat umum. Dapat menghasilkan manfaat yang nantinya dapat membantu dalam pencegahan dan peredaran gelap narkotika di kalangan masyarakat dan dapat membantu upaya program BNN yang akan memberantas peredaran gelap narkotika yang dapat diterapkan kepada masyarakat dan memecahkan masalah yang dihadapi.